



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 020/AU-UPGRISBA/2023
Nomor : 019/REK/MoU-UIB/VI/2023

Pada hari **Senin** tanggal **Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-06-2023)**, bertempat di Universitas Internasional Batam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. Dr. H. Ansofino, M.Si

Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan di Jl. Gn. Pangilun, Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Dr. Iskandar Itan

Rektor Universitas Internasional Batam (UIB), berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Baloi – Sei Ladi, Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Internasional Batam selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

Paraf : _____
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu akademik.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan akademik melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi pokok masing-masing.


Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas:

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran yang meliputi, tapi tidak terbatas pada :
 - a. Pelaksanaan seminar dan/atau kuliah umum bagi mahasiswa dan dosen **PARA PIHAK**;
 - b. Kegiatan kredit transfer mahasiswa **PARA PIHAK**;
 - c. Pengadaan narasumber untuk pengembangan pendidikan dari **PARA PIHAK**;
 - d. Pertukaran serta pengembangan metode, informasi dan bahan akademik di bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Bidang Penelitian yang meliputi, tapi tidak terbatas pada :
 - a. Pertukaran informasi dan bahan penelitian dalam bidang teknologi dan informasi;
 - b. Pelaksanaan penelitian bersama yang melibatkan dosen dan/atau mahasiswa **PARA PIHAK**;
3. Bidang Pengabdian Masyarakat yang meliputi, tapi tidak terbatas pada:
 - a. Penyuluhan dan/atau advokasi kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Penyebaran (diseminasi) dan/atau penerbitan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bersama pada media/jurnal lokal, nasional dan/atau internasional.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana tertera pada Pasal 3 akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. **PARA PIHAK** menjamin dan tidak akan menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan yang bersifat rahasia kepada pihak manapun tanpa izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam perjanjian kerja sama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
4. Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paraf :
Pihak Pertama :  , Pihak Kedua : _____

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
KERAHASIAAN**


1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan, atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian, atau perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI**

1. **PARA PIHAK** baik secara bersama atau sendiri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. Dalam hal monitoring dan evaluasi dilakukan sendiri oleh salah satu pihak, pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh **PARA PIHAK**.
3. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain yang terkait.

Paraf :
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : _____

